



**PUTUSAN**  
**Nomor 1085 K / Pdt / 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**1 NASIR Bin NAFI;**

**2 NURLAILA A. CHALED**, keduanya bertempat tinggal di Desa Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. TEUKU RUSYDI ABD. LATIEF,S.H. dan Rekan, Advokat, bertempat tinggal di Jalan Raya Banda Aceh – Medan Nomor 7, Kutablang, Kabupaten Bireuen Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012;

Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Tergugat I dan II/Para Pembanding;

M e l a w a n :

**IR. H. SYUKRI DAUD**, bertempat tinggal di Gampong Uteun Geulingang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I dan II/Para Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa mulai akhir tahun 2009 Para Tergugat (suami-isteri) meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal usaha dengan jaminan BPKB Panther tahun 2002;
2. Bahwa karena usaha Para Tergugat ada kemajuan dan oleh karena Para Tergugat selalu meminta tambahan modal maka dengan cara Penggugat mengagunkan rumah milik Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) Lhokseumawe untuk mendapatkan dana segar maka secara berangsur-angsur modal itu terus Penggugat tambah, sehingga totalnya (sesuai dua lembar kwitansi, keduanya tanggal 23 Mei 2011) masing-masing kwitansi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa untuk jaminan hutang Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut Para Tergugat ada memberikan kuasa menjual atas sebidang tanah milik Para Tergugat dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 09 dan Nomor 10 tanggal 16 Juni 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain pinjaman uang *cast* tersebut di atas, Para Tergugat juga telah membeli gula dari Penggugat sebanyak 1850 sack, dengan harga sesuai harga grosir dari PT. Kandi Agung, totalnya berjumlah Rp899.800.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian menurut faktur sebagaimana tersebut dalam tabel dalam gugatan;
5. Bahwa dari jumlah keseluruhan pengambilan gula oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebanyak 1850 sack dengan jumlah harga Rp899.900.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sesuai dengan harga dalam faktur ditambah pengambilan gula oleh Sarkawi melalui Para Tergugat sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) sack dengan total harga Rp118.250.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka jumlah total keseluruhan hutang gula Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah 1850 sack + 250 sack = 2100 sack dengan total harga Rp118.250.000,00 + Rp899.800.000,00 = Rp1.018.050.000,00 (satu miliar delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat mengakui Para Tergugat telah pernah mengangsur sebagian harga gula yaitu pada tanggal 7 dan 9 Januari 2012 sebanyak 120 sack dengan total harga Rp59.015.000,00 sehingga sisa harga gula yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp840.885.000,00 + Rp118.250.000,00 (yang diambil Sarkawi melalui Para Tergugat sebanyak 250 sack) sehingga sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp959.035.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebanding dengan 1980 sack gula pasir yang harus dibayar kepada Penggugat;
7. Bahwa gula yang dijual oleh Para Tergugat kepada Sarkawi sebanyak 250 sack, dimana hasil penjualan Para Tergugat kepada Sarkawi dibayar dengan cek kosong sehingga Para Tergugat melapor Sarkawi pada Polisi, namun hal itu bukan urusan Penggugat dan Para Tergugat tetap berkewajiban membayar harga gula semuanya kepada Penggugat sejumlah total Rp959.035.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa Para Tergugat juga telah membeli padi dari Penggugat sebanyak 149.773 Kg, dengan jumlah harga Rp711.421.750,00 (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan surat perjanjian tanggal 17 Februari 2012;
9. Bahwa selain itu Para Tergugat juga berhutang uang tunai pada Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan dua lembar kwitansi yang keduanya bertanggal 23 Mei 2011 dan surat perjanjian yang bertanggal 6 Maret 2012;
10. Bahwa dengan demikian jumlah total hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.070.456.750,00 (dua miliar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian tanggal 17 Februari 2012 mengenai pembayaran harga padi akan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat tanggal 30 Maret 2012, surat perjanjian tanggal 01 Maret 2012, mengenai pembayaran harga gula akan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat tanggal 30 April 2012, dan surat perjanjian tanggal 06 Maret 2012 mengenai pembayaran uang kontan akan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat tanggal 30 Juni 2012, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat belum membayar sama sekali semua hutang tersebut;
12. Bahwa untuk menghindari pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan oleh Para Tergugat, maka pada tanggal 16 April 2012, Tergugat I (Nasir Bin Nafi) atau suami Tergugat II (Nurlaila A.Chaled) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Lsk, namun gugatan tersebut telah dicabut kembali oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat I terhadap Penggugat dengan objek gugatan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah akal-akalan Tergugat I saja yang sengaja direkayasa yang tujuannya hendak mengaburkan kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah 2 miliar lebih, dan sekaligus adanya gugatan tersebut untuk menghindari kewajiban Tergugat membayar hutang kepada Penggugat atau setidaknya tidaknya akan tertunda sementara waktu pembayaran hutang (yang seharusnya sesuai perjanjian, jatuh temponya tanggal 30 Maret 2012, 30 April 2012 dan 30 Juni 2012);
14. Bahwa dalam gugatan yang telah resmi didaftar oleh Tergugat I dalam Reg. Perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Lsk, sebagaimana bunyi petitum point 5 halaman 6, Tergugat minta pada Hakim agar ditetapkan sisa hutang Penggugat (dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Lsk, sebagai Penggugat) pada Tergugat (Penggugat dalam perkara *a quo*) adalah sebesar Rp800.377.000,00 (delapan ratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
15. Bahwa pengakuan Tergugat hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp800.377.000,- adalah jauh dari bukti formal (hanya 50 %) dari surat perjanjian yang ditanda tangani Para Tergugat, yaitu:  
Surat perjanjian tanggal 17 Februari 2012 yaitu harga penjualan padi sejumlah Rp711.421.750,00;  
Surat perjanjian tanggal 1 Maret 2012 yaitu harga penjualan gula sejumlah Rp959.035.000,- ;  
Surat perjanjian tanggal 6 Maret 2012 hutang uang tunai Rp400.000.000,00;
16. Bahwa karena terjadi perbedaan yang sangat jauh maka mediasi tidak berhasil, akan tetapi sebelum Penggugat membuktikan dalil gugatan kompensinya, ternyata Tergugat telah mencabut gugatannya sebelum Penggugat mengajukan jawaban;
17. Bahwa jika Para Tergugat beritikad baik seharusnya Para Tergugat menyerahkan hutang sebagaimana telah diakuinya yaitu sekitar delapan ratus juta lebih, justru yang diakuinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak mau dibayar malah melapor Penggugat kepada Polisi dengan dalih perampasan sepeda motor milik Tergugat I;

18. Bahwa jika modal uang sebagaimana tersebut poin 10 di atas, Penggugat usahakan sendiri maka jika dikalikan dengan keuntungan perbulan minimal 3% (tiga persen) maka Penggugat memperoleh keuntungan perbulan  $Rp2.070.456.750,00 \times 3\% = Rp62.113.703,00$  (enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga rupiah);
19. Bahwa sangat beralasan hukum Penggugat menuntut kehilangan keuntungan sebesar tersebut di atas setiap bulannya karena modal yang Penggugat pinjamkan kepada Para Tergugat adalah jenis kredit dari bank, dan sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp62.113.703,00 (enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga rupiah) setiap bulan terhenti sampai putusan dalam perkara ini dijalankan oleh ParaTergugat;
20. Bahwa dari fakta tersebut di atas jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
21. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini maka perlu kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Para Tergugat yaitu:
  - 21.1. Sebidang tanah/bangunan kilang padi dan gudang di atasnya, terletak di Lhok Krek, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
  - 21.2. Sebidang tanah kebun pinang terletak di Desa Panigah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
  - 21.3. Sebidang tanah sawah, terletak di Desa Panigah, Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
  - 21.4. Sebidang tanah/bangunan kilang padi dan gudang di atasnya, terletaknya di Desa Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
  - 21.5. Sebidang tanah rumah, terletak di Desa Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
  - 21.6. Sebidang tanah/bangunan gudang diatasnya, terletak di Desa Panigah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon, menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi atau upaya hukum luar biasa;
24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan hutang Para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar:
  - a. Hutang gula sejumlah Rp 959.035.000,00
  - b. Hutang padi sejumlah Rp 711.421.750,00
  - c. Hutang uang tunai Rp 400.000.000,00

Rp2.070.456.750,00

(dua miliar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);  
Sesuai dengan poin 10 posita di atas;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat secara cash, segera dan tanpa syarat atau beban apapun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keuntungan yang seharusnya dibayar setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp62.113.703,00 (enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga rupiah) berhenti sampai putusan dalam perkara ini dijalankan oleh Para Tergugat;
- 6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakannya putusan ini jika Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan ini secara sukarela;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor 47/Pdt.G/ 2012/PN.Lsk. tanggal 16 April 2013 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang Para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar
  - a. Hutang gula sejumlah Rp 840.785.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutang padi sejumlah Rp 662.671.750,00
- c. Hutang uang tunai Rp 400.000.000,00
- Rp1.903.456.750,00

(satu miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat secara, cash segera dan tanpa syarat atau beban apapun;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya Nomor 61/Pdt/ 2013/PT.BNA., tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang bahwa, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 47/ Pdt.G/ 2012/ PN.Lsk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2014;

Menimbang bahwa, setelah itu oleh Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Pemohon kasasi, dan telah diajukan jawaban memori oleh Termohon Kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Maret 2014;

Menimbang bahwa, permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh *Judex Facti* tanpa memberikan pertimbangan dan alasan hukum yang jelas, adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, dimana *Judex Facti* tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan tentang jawaban Tergugat I dan Tergugat II, bahwa dengan tegas membantah surat-surat bukti Penggugat (berupa perjanjian), karena Tergugat I tidak bisa membaca, lagi pula Ianya buta huruf atau setidaknya surat-surat bukti perjanjian tersebut tidak pernah terjadi tanda tangan Tergugat I, lagi pula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya tidak pernah mengakui kebenarannya tentang isi surat bukti Penggugat (berupa perjanjian), yaitu bukti P-III, P-III a dan P-III b, sebagaimana konsideran pertama putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon halaman 20 tentang jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 28 November 2012;

- Berdasarkan alasan keberatan tersebut, dimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon ternyata telah salah dalam penerapan hukumnya, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Menimbang bahwa, atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, dimana Penggugat berdasarkan bukti surat-surat serta sumpah pemutus berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Para Tergugat memiliki hutang yang belum dibayar lunas kepada Penggugat sebagaimana disepakati, hutang mana berasal dari pembelian sejumlah gula dan padi, serta hutang uang modal dari Penggugat total mencapai Rp1.903.456.750,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. NASIR Bin NAFI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. NASIR Bin NAFI, 2. NURLAILA A. CHALED**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HAMDI, S.H., M.Hum. dan SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim - Hakim Anggota dan Nawangsari, S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/ HAMDI, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Ttd/ SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

## Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H.M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)